



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Msb

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 November 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 64, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2020 bertindak untuk dan atas nama Lili Gusalim;

Sebagai Penggugat

2. Hisma Kahman, S.H., M.H., C.I.L., dan-kawan-kawan, beralamat kantor di Jalan Pongsimpin Komp. Perumahan Mungkajang Permai Blok B2, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020 bertindak untuk dan atas nama Sugiarta, SE;

Sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 25 September 2020 dalam register perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Msb, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 November 2020 sebagai berikut:

Kesepakatan Perdamaian

Pada hari ini: Selasa, tanggal 3 November 2020, bertempat di Masamba, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Msb antara:

Lili Gusalim

Penggugat

lawan:

Sugiarta, SE

Tergugat

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/PN Msb;

Pasal 2

Pihak Tergugat menyatakan bersedia memenuhi permintaan Pihak Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Resume Tergugat pada tahap Mediasi;

Pasal 3

Bahwa Tergugat menyerahkan kebun kelapa sawit dengan luas 1 Ha yang terletak di Dusun Tondok Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yang berbatasan dengan:

Utara : Lahamuddin Bastian

Barat : Jalan

Timur : Ramadhan

Selatan : Kurniawan

Bahwa Tergugat menyerahkan kebun kelapa rambutan dengan luas 400 M2 yang terletak di Dusun Bakka, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yang berbatasan dengan:

Utara : Usman Yani

Barat : Sungai

Timur : Nasruddin

Selatan : Dimang

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Masamba ditanggung oleh Pihak Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 3 November 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pengadilan Negeri Masamba menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara:

LILI GUSALIM, bertempat tinggal di Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum Riarta & Associates yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 64, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, email taufikrusdin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2020, sebagai Penggugat;

I a w a n

SUGIARTA SE, bertempat tinggal di Dusun Bakka, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hisma Kahman, S.H., M.H., C.I.L., dan-kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum Hisma Kahman, Soedirman, & Partners yang berkantor di Jalan Pongsimpin Komp. Perumahan Mungkajang Permai Blok B2, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan keputusan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan. Namun, dalam Kesepakatan Perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Masamba ditanggung oleh Pihak Penggugat. Oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, M. Syarif S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Radhingga Dwi Setiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

M. Syarif S., S.H., M.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Hal 4 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	240.000,00
4.	PNBP Relas	Rp	20.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)